

Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Perkebunan dan Terhadap Tindak Pidana Korporasi Terhadap Lingkungan Hidup*

Edy Prabudy¹, Tofik Yanuar Chandra², Kristiawanto³
Magister Hukum Universitas Jayabaya Jakarta

 [10.15408/jlr.v3i3.21675](https://doi.org/10.15408/jlr.v3i3.21675)

Abstract

In the development of Indonesian criminal law, corporations can be burdened with criminal liability or can be said to be subject to criminal law. Plantation is one sector that is large enough to ensure the welfare of the people. The research method in this article uses qualitative research methods with a normative legal approach or what is known as legal research, which emphasizes the study of library documents related to the problems and objectives of this research. The results of the study state that criminal acts for corporations. Criminal acts can be imposed on corporations and their management and corporations are subject to a maximum fine plus a third.

Keywords: *Corporate Law; Plantation Law; Environmental law*

* Received: 20 May 2021, Revision: 06 June 2021, Publish: 08 June 2021.

¹ **Edy Prabudy** adalah Mahasiswa Magister Hukum Universitas Jayabaya. Email: Prabudy@yahoo.com

² **Tofik Yanuar Chandra** adalah Dosen Fakultas Hukum. Universitas Jayabaya. Email: tyc.jayabaya@gmail.com

³ **Kristiawanto** adalah Dosen Fakultas Hukum. Universitas Jayabaya. Email: kristiawanto2019@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup pada hakikatnya merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang mencakup keseluruhan makhluk ciptaan-Nya, baik yang bernyawa dan tidak bernyawa, besar dan kecil, bergerak dan tidak bergerak, sehingga dapat dikatakan bahwa lingkungan merupakan sumber daya bagi kehidupan manusia. Sumber daya tersebut memiliki sifat dan karakter yang teramat kompleks dan memenuhi segala unsur yang ada di alam ini.⁴

Perkembangan Industrialisasi yang saat ini melanda dunia menjadikan perusahaan-perusahaan berlomba-lomba untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber alam yang menjadi bahan baku produksinya. Di Indonesia keberadaan korporasi tersebar di berbagai bidang kehidupan. Ada yang bergerak di sektor pertambangan, kehutanan, perikanan, perkebunan, ada juga di bidang sosial, misalnya sektor pendidikan dan kesehatan. Tidak jarang diantara korporasi tersebut bukan perusahaan Indonesia. Khusus di sektor kehutanan, sejumlah perusahaan-perusahaan besar yang bergerak cenderung bukanlah perusahaan Indonesia saja. Justru perusahaan induk (*holding company*) tidak berkedudukan di Indonesia, melainkan di wilayah seperti Singapura atau negara lainnya. Selain itu, hubungan antara holding company dengan perusahaan yang berkegiatan di Indonesia pun seringkali tidak langsung, melainkan dilapisi oleh sejumlah SPV atau dikenal juga dengan shell company yang sengaja dibuat berkedudukan di wilayah *secrecy jurisdiction*.

Pendeknya secara ekonomi kehadiran korporasi alias badan usaha tersebut memberi dampak positif kepada negara, namun selain dampak positif, kehadiran korporasi juga dapat menimbulkan dampak negatif. Diantara dampak negatifnya adalah munculnya kejahatan korporasi (*corporate crime*) seperti pencemaran lingkungan, penambangan illegal, pembakaran hutan, pembunuhan dan penangkapan satwa-satwa liar yang dilindungi. Kejahatan-kejahatan ini sering pula disebut dengan tindak pidana sumber daya alam.⁵ Kejahatan lain yang dilakukan oleh korporasi adalah mengemplang pajak, penipuan pada konsumen, melakukan penyuapan pada pejabat pemerintah

⁴ Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 4

⁵ Setiyono, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayu Media Malang, 2005, hlm.20.

atau petugas pengadilan, dan lain-lain⁶.

Untuk mencegah semakin meluasnya kejahatan korporasi maka sistem hukum nasional sejak tahun 1951 telah memperkenalkan korporasi sebagai subyek delik. Tidak sampai disitu saja, pada tahun 1955 kembali ditegaskan posisi korporasi sebagai subjek delik dalam tindak pidana ekonomi sehingga dapat dipertanggungjawaban pidana. Kehadiran dua undang-undang tersebut, ikut menstimulasi perundang-undangan lain yang juga memposisikan korporasi sebagai subyek delik. Khusus di bidang sumber daya alam, paling tidak korporasi telah diatur pada lima undang-undang, yaitu: 1). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; 3). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 4). Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; 5). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

Jika memperhatikan rumusan norma pada kelima undang-undang tersebut, dapat diketahui bahwa ada pengaturan yang berbeda antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain perihal korporasi sebagai subjek delik dalam tindak pidana sumber daya alam.

Pengaturan yang berbeda mengenai posisi korporasi sebagai subyek delik dapat dilihat pada Pasal 113 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Ditegaskan bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi maka korporasinya dipidana denda ditambah 1/3.

Berbicara tentang korporasi maka kita tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari bidang hukum perdata dan pidana. Secara etimologi tentang kata korporasi (Belanda: *Corporatie*, Inggris: *Corporation*, Jerman: *Corporation*) berasal dari kata "*Corporatio*" dalam bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan "*tio*", maka *Corporation* sebagai kata benda (*Substantivum*), berasal dari kata kerja *Corporare*, yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan perkataan lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai

⁶ Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801).

lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.⁷

Satjipto Rahardjo mengatakan korporasi adalah suatu badan hasil cipta hukum. Badan yang diciptakan itu terdiri dari corpus, yaitu struktur fisiknya dan kedalam hukum memasukkan unsure animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian, sehingga badan hukum itu adalah ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga di tentukan oleh hukum.⁸

Istilah korporasi tidak ada dalam kodifikasi yang diterima dalam rezime lama. Pasal 8 ayat (2) dari reglement op de burgerlijke rechtsvordering, yang lama memuat istilah korporasi, dikatakan “indien de eischende of verwerende partij eene corporation maatschap of handelsvereeniging is, zal hare benaming en de plaats van naam, voornamen moeten warden uitgedrukt”, namun kemudian pada tahun 1938 pasal ini diubah menjadi “indien de eischende of verwerende partij een rechtsoersoon of vennootschap is zal haar benaming” dan sebagainya. Mengacu kepada ketentuan pasal 8 kedua ayat (2) dari Reglement op de burgerlijke rechtsvordering, bahwa yang dimaksud dengan corporatie adalah “sesuatu yang dapat disamakan dengan “person” yakni rechtspersoon.⁹

Kejahatan Korporasi, kejahatan yang dilakukan oleh para karyawan atau pekerja terhadap korporasi, korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan. Pada awalnya korporasi atau badan hukum (*Recht persoon*) adalah subjek yang hanya dikenal di dalam hukum perdata. Apa yang dinamakan badan hukum itu sebenarnya adalah ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum, di samping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah (*Natuurlijk Persoon*)¹⁰. Istilah kejahatan korporasi digunakan dalam berbagai konteks maupun penamaan. J.E. Sahetapy memberikan catatan penting bahwa istilah kejahatan korporasi (*Corporate Crime*) seringkali digunakan untuk menggambarkan konsep *white-collar crime*, *organizational crime*, *organized crime*, *georganiseerde misdadaad*, *groepsriminaliteit*, *misdadaad onderneming*, *crimes of bussiness (bussiness crime)*, *syndicate crime*.¹¹

⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban pidana Korporasi*, Kencana Pranada Group, Jakarta, 2010, hlm.23.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 110

⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit*, hlm.24

¹⁰ *Ibid*, hlm 25

¹¹ J. E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm. 1. Menurut Sahetapy, berbagai nama, makna dan ruang lingkup

Dalam Undang-Undang mengatur bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kelanjutan pokok ini ialah beban pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dipertanggungjawabkan kepada pihak yang mencemari dan merusak lingkungan hidup. Tanggungjawab pidana lingkungan hidup adalah proses yang dilalui seseorang sebagai konsekuensi atas perbuatan pidana yang dilakukan terhadap lingkungan hidup. Perbuatan tersebut berupa kesengajaan (*Opzet*) maupun kealpaan (*Culpa*)¹².

Dalam sistem pertanggungjawaban pidana didasarkan kepada pelaku tindak pidana, dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu melakukan perbuatan melawan hukum, memenuhi rumusan delik dan dapat dipertanggungjawabkan dengan dasar bahwa perbuatan itu *Subjektive Guilt* (kesalahan yang disengaja/kealpaan).

B. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif atau yang dikenal dengan istilah legal research. Penelitian ini menekankan pada studi dokumen kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perkebunan

Subjek hukum (*Rechtssubject*) adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Yang dapat bertindak sebagai subjek hukum adalah manusia (*natural person*) dan bukan manusia (badan hukum/*legal person*). Dengan demikian, jika korporasi

apa pun yang hendak diberikan bertalian dengan corporate crime atau kejahatan korporasi, pada dasar dan sifat, kejahatan korporasi bukanlah suatu barang baru; yang baru adalah kemasan, bentuk, serta perwujudannya.

¹² Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Story Grafika, Jakarta, 2002, hlm.54

dianggap sebagai subjek hukum seperti halnya manusia, konsekuensi logis yang melekat padanya adalah bahwa korporasi bisa melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti melakukan transaksi bisnis, mengadakan perjanjian kredit, hak untuk memiliki barang dan harta kekayaan, hak untuk menuntut dan dituntut.¹³

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana, haruslah jelas terlebih dahulu siapa yang dipertanggungjawabkan, artinya harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai subjek tindak pidana tertentu.¹⁴ Penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana sampai sekarang masih menjadi masalah, sehingga timbul sikap pro dan kontra. Pihak yang tidak setuju mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:¹⁵ a. Menyangkut masalah kejahatan, sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada persona alamiah. b. Bahwa yang merupakan tingkah laku materiil, yang merupakan syarat dapat dipidanya beberapa macam tindak pidana, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah. c. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang, tidak dapat dikenakan pada korporasi. d. Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa pada orang yang tidak bersalah. e. Bahwa di dalam praktik tidak mudah untuk menentukan norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau kedua-duanya harus dituntut dan dipidana.

Kelompok yang setuju, menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana menyatakan hal-hal sebagai berikut:¹⁶ a). Pemidanaan pengurus saja ternyata tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya perlu pula kemungkinan pemidanaan korporasi, korporasi dan pengurus, atau pengurus saja. Dalam kehidupan sosial-ekonomi, korporasi semakin memainkan peranan yang penting. b). Hukum pidana harus mempunyai fungsi di dalam masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditentukan pada segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan

¹³Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 5

¹⁴Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.cit*, hlm. 66-67.

¹⁵Setiyono, *Op. Cit*, hlm. 2.

¹⁶Ibid, hlm.42

dan menentang dapat dipidananya korporasi. c). Pidanaan korporasi merupakan salah satu upaya untuk menghindari tindakan pidana terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.

Tindak pidana Korporasi menimbulkan kerugian lebih besar jika dibandingkan dengan kejahatan individual atau sering disebut juga sebagai kejahatan konvensional/tradisional. Hal ini diakibatkan oleh karakteristik kejahatan korporasi itu sendiri, antara lain:¹⁷ a). Kejahatan tersebut sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks. b). Kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sebuah yang ilmiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasikan, dan melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun. c). Terjadinya penyebaran tanggung jawab (*diffusion of responsibility*), yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi. d). Penyebaran korban yang sangat luas (*diffusion of victimization*), seperti polusi dan penipuan. e). Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (*detection and prosecution*), sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan. f). Peraturan yang tidak jelas (*ambiguity law*) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum; dan g). Sikap mendua status pelaku tindak pidana. Dalam hal perbuatannya tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi yang dilakukan memang merupakan perbuatan yang ilegal.

Indonesia adalah negara yang telah mengalami proses modernisasi dengan melihat sejarah dan perkembangan kedudukan korporasi dalam sistem hukum yang berlaku. Hal ini memang sudah menjadi suatu keharusan. Glenville Williams dalam bukunya "*Textbook of Criminal Law*" yang menyatakan bahwa dapat dipertanggung-jawabkannya korporasi berdasarkan utilitarian theory, dan semata-mata bukan berdasarkan asas "*theory of justice*" tetapi adalah untuk pencegahan kejahatan¹⁸.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana ini ada pandangan baru dari para ahli yang mengatakan bahwa dalam hal pertanggungjawaban badan hukum (Korporasi) khususnya untuk pertanggungjawaban pidana dari badan hukum asas kesalahan tidak mutlak berlaku. Sebenarnya yang dinyatakan

¹⁷ Setiyono, Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Averros Press, Malang, 2002, hlm. 54-55.

¹⁸ Ibid, hlm 55

sebagai “pandangan baru” di atas tidaklah asing di dalam doktrin tentang pertanggungjawaban pidana ialah keharusan adanya kesalahan, yang di negara-negara Anglo Saxon dikenal asas mens rea. Namun demikian syarat umum adanya kesalahan itu doktrin yang dianut di beberapa negara dikecualikan untuk tindak pidana tertentu, yaitu yang dikenal dengan “*Strict liability*” dan “*Vicarious liability*”. Strictliability sering dikatakan sebagai konsep pertanggungjawaban mutlak yang merupakan suatu bentuk pelanggaran /kejahatan yang didalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan.

Alasan untuk menggunakan konsep strict liability terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana tanpa melihat kesalahan didalamnya lebih didasarkan kepada asas res ipsa loquitur (fakta sudah berbicara) suatu asas yang berpandangan bahwa ada tidaknya pertanggungjawaban pidana tidak didasarkan pada adanya kesalahan pada diri pelaku (korporasi) tetapi didasarkan pada bahayanya perbuatan itu.

Vicarious liability yaitu tanggungjawab pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain atau the legal responsibility of one person for the wrongful act another. Dapat dijelaskan bahwa vicarious liability adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain dengan mensyaratkan bahwa kedua orang tersebut mempunyai hubungan kerja dalam status majikan dan buruh atau atasan dan bawahan dalam lingkup pekerjaannya di suatu korporasi.

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi tersebut merupakan karunia dan amanat Tuhan yang Maha Esa, yang harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Potensi sumber daya alam dimaksud, sangat penting digunakan untuk pengembangan Perkebunan di Indonesia.

Ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, yang tidak ada menyebutkan bahkan satu kalipun istilah “korporasi”. Dengan diakuinya korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam undang-undang perkebunan, berarti korporasi dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dalam hukum pidana (*corporate criminal responsibility*).

Model pertanggung-jawaban pidana korporasi tersebut sesungguhnya mengacu pada dua konten pembahasan, yaitu mengenai siapa pembuat dan siapa yang bertanggungjawab. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik-delik tertentu, dipidanya pengurus saja tidak memberi jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang tersebut, tetapi setidaknya ketika korporasi dikenakan pertanggungjawaban, dapat berefek sekaligus pada orang-orang yang menjalankan kegiatan korporasi tersebut.

Korporasi telah ditetapkan sebagai subjek tindak pidana, maka terhadapnya dapat dituntutkan pertanggungjawaban pidana. Sebagai subjek hukum, korporasi juga ditentukan mekanisme pembedanya mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁹

2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Korporasi Terhadap Lingkungan Hidup

Kejahatan korporasi yang biasanya berbentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*), umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku.²⁰ Dalam Undang-Undang mengatur bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam Undang-Undang mengatur bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.²¹

Bentuk pertanggungjawaban tindak pidana korporasi lingkungan hidup berdasarkan Pasal 4 PERMA Nomor 13 Tahun 2016, yaitu: a). Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi. b). Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain: 1). Korporasi dapat memperoleh

¹⁹ So Woong Kim, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No.3, hlm. 416

²⁰ Gianluigi M. Tataung., Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Usaha Perkeburan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkeburan., Lex Privatum Vol. V/No. 9/Nov/2017

²¹ Happy Christian Hutapea., Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perkeburan Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014., Vol. 4 no. 1 Tahun 2019

keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau manfaat dari tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi. 2). Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. 3). Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.²²

Kegiatan yang berpotensi dapat mengakibatkan berkurangnya daya dukung lingkungan atau pencemaran lingkungan pada hakekatnya bukan semata-mata merupakan kegiatan manusia, terhadap kegiatan korporasi (corporat). Memperhatikan perumusan tindak pidana lingkungan hidup, dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2009, terlihat bahwa perumusan selalu diawali dengan kata "barang siapa". perumusan tersebut seolah-olah memperlihatkan bahwa subjek hukumnya terbatas pada subjek hukum orang. Namun demikian apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ke-24. yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah perseorangan dan atau kelompok orang dan atau badan hukum, maka pemaknaannya menjadi lain, dengan kata lain subjek hukumnya dapat berupa korporasi.

D. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perkebunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Pasal 113 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, hanya mengatur soal bahwa pidana bagi korporasi Pelaku tindak Pidana dapat dijatuhkan kepada korporasinya dan pengurusnya dan terhadap korporasinya dikenakan denda maksimal ditambah sepertiga. Pengaturan yang demikian menimbulkan persoalan, kelemahan dalam aturan tersebut diantaranya; Tidak ada ketentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan, Tidak ada ketentuan kapan Pengurus korporasi dapat dipertanggungjawabkan, Tidak ada ketentuan penghapusan penuntutan atau penghapusan pidana bagi korporasi, Tidak ditentukannya aturan/pedoman pembedaan bagi korporasi.

²² Rudy Hendra Pakpahan., Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perkebunan Atas Pencemaran Limbah Kelapa Sawit., Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17 No. 2 - Juni 2020

Saran

Bahwa dalam hukum pidana telah terdapat suatu perkembangan atau perluasan mengenai subyek hukum pelaku tindak pidana yang semula hanya individu atau perorangan tetapi sekarang telah berkembang termasuk juga bagi badan hukum. Oleh karena itu, kemampuan bertanggungjawab oleh orang-orang berbuat untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggungjawab korporasi sebagai subyek tindak pidana.

REFERENSI:

- Gianluigi M. Tataung., *Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Usaha Perkebunan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.*, Lex Privatum Vol. V/No. 9/Nov/2017.
- Happy Christian Hutapea., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perkebunan Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014.*, Vol. 4 no. 1 Tahun 2019
- J. E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2002.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban pidana Korporasi*, Kencana Pranada Group, Jakarta, 2010.
- Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Story Grafika, Jakarta, 2002.
- So Woong Kim, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No.3.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayu Media Malang, 2005.
- Setiyono, *Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Averros Press, Malang, 2002.

Edy Prabudy, Tofik Yanuar Chandra, Kristiawanto

Rudy Hendra Pakpahan., Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perkebunan Atas Pencemaran Limbah Kelapa Sawit., Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17 No. 2 - Juni 2020

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan